



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK xxxx tempat tanggal lahir Panyabungan, 06 Mei 1968, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, NIK xxxx tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan, 29 Juni 1993, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-2, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Pemohon II;
- 3. PEMOHON III**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 18 Agustus 1998, umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-2, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama berdomisili elektronik pada alamat email syafridah68@gmail.com dan selanjutnya ketiganya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor: 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari **PEWARIS**, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari **PEWARIS**;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I yakni **PEMOHON I** dengan **PEWARIS** pada hari Selasa tanggal 15 September 1992 M di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 191/IX/13/1992.
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dengan **PEWARIS** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **PEMOHON II**, Tapanuli Selatan 29 Juni 1993;
  - 3.2 **PEMOHON III**, Pekanbaru 18 Agustus 1998;
4. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024 akibat sakit, sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor :1405-KM-09122024-0001, tanggal 29 Desember 2024;
5. Bahwa semasa hidup almarhum **PEWARIS** sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I atau Istri yaitu **PEMOHON I**;
6. Bahwa almarhum **PEWARIS** sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan tidak ada keluar dari agama islam (Murtad);
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka ketika Suami Pemohon I bernama **PEWARIS** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. **PEMOHON I** (Istri);
  - b. **PEMOHON II** (Anak Kandung);
  - c. **PEMOHON III** (Anak Kandung);

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak ada ahli waris almarhum **PEWARIS** selain dari pada ahli waris diatas;
9. Bahwa almarhum **PEWARIS** tersebut, ketika masih hidup bekerja sebagai Direktur PT. Riau Andalan Pulp And Paper;
10. Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang akan digunakan untuk penutupan buku rekening Bank atas nama **PEWARIS** dan untuk kepentingan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024 akibat sakit, sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor :1405-KM-09122024-0001, tanggal 29 Desember 2024;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dengan Nomor xxxx tertanggal 09-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor xxxxx tertanggal 01-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah Kota Medan, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (PEMOHON III) dengan Nomor xxxx tertanggal 09-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS dengan Nomor xxxx tertanggal 09-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan Syafridah Nomor xxxx tertanggal 15-09-1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor xxxxx tertanggal 10-12-2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6 dan di paraf;

## B. Saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PADANG SIDIMPUAN, PROVINSI SUMATRA UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Abang Kandung;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Latong Martua Raja Nst dan ibu bernama Romlah Lubis;
  - Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1965, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 15 September 1992 di KUA Kecamatan Padang Sidimpunan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penutupan buku rekening Bank atas nama PEWARIS dan untuk kepentingan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Saudara angkat;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris bernama PEWARIS merupakan anak kandung dari Latong Martua Raja Nst dan Romlah Lubis;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 15 September 1992 di KUA Kecamatan Padang Sidimpunan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, pewaris telah menikah dengan PEMOHON I;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2024, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penutupan buku rekening Bank atas nama PEWARIS dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang bernama PEWARIS;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara Formal;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa PEWARIS dan PEMOHON I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 1992 di KUA Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang diketahui oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, sehingga patut dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris (PEWARIS) yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah bukan orang yang terlarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg telah disumpah, diperiksa satu per satu, menerangkan sesuai ketentuan, sebagaimana Pasal 175, 171 ayat (1) dan 171 ayat (2) RBg, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama PEWARIS adalah anak kandung dari ayah bernama Latong Martua Raja Nst dan ibu kandung bernama Romlah Lubis;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1965 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 15 September 1992 di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penutupan buku rekening Bank atas nama PEWARIS dan untuk kepentingan lainnya;

### **Pertimbangan Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri (janda) dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penutupan buku rekening Bank atas nama PEWARIS dan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan;**

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pkc



Hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Wahita Damayanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Komaria, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)